

BAB II

TINJAUAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tahun 1975 sampai pada tahun 1990, lembaga ini telah menghasilkan fatwa sebanyak 49 buah yang mencakup berbagai bidang. Seperti masalah ibadah, *ahwal al-syakhshiyah*, keluarga berencana, masalah makanan dan minuman, kebudayaan, hubungan antar agama, dan lain-lain.

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai akhir tahun 1990 lembaga ini telah banyak membahas soal-soal keagamaan dan kemasyarakatan yang dalam bentuk fatwa mencapai jumlah 49 buah. Kalau diadakan pengelompokan, fatwa yang dihasilkan itu dapat diklasifikasikan kepada ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji serta yang berkaitan dengan itu dan bidang makanan dan minuman, serta bidang-bidang lainnya.¹²

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad.

Peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik pada masa penjajahan, masa perjuangan merebut kemerdekaan atau masa-masa sesudah kemerdekaan

¹² *Ibid.*, h. 101.

sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan peranan para pemimpin lainnya bahkan kadang-kadang sangat menentukan. Para ulama sangat besar pengaruhnya di masyarakat dan nasehat mereka dicari oleh banyak orang.¹³

Di sisi lain, perlunya Majelis Ulama, merupakan keinginan yang terkandung di hati umat Islam dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu memiliki suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat serta pemikiran para ulama. Urgensinya adalah guna memperkokoh kesatuan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan partisipasinya secara nyata dalam menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional negara Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah.

B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :
“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk

¹³ *Ibid.*, h. 73

keayaan Islam dan umat Islam (*izzu al-Islam Wa al-Muslimin*) guna perwujudannya. Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari'at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat li al-'alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.¹⁴

Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :
“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.”

C. Tugas dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia

Suatu hal yang cukup penting dipertanyakan ialah peranan apa yang bisa dilakukan MUI? Jawaban atas pertanyaan itu perlu dikemukakan, setidaknya untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas keberadaan MUI yang hanya akan menjadi corong penguasa belaka nantinya, karena ia dibentuk atas campur tangan pemerintah.

Kekhawatiran seperti itu hampir menjadi hilang setelah Presiden Soeharto memberikan garis-garis panduan pada amanat pembukaan Munas I. Antara lain disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Ulama adalah amal ma'ruf nahi munkar, Majelis Ulama hendaknya menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-

¹⁴ Sekretariat MUI, *Dokumentasi*, tahun 2013.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional dan daerah, Majelis Ulama agar mendorong, memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun dirinya dan masa depannya, Majelis Ulama agar memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah, Majelis Ulama agar menjadi penghubung antara pemerintah dan ulama, Majelis Ulama sebaiknya menggambarkan diwakilinya unsur-unsur dari segenap golongan, sedangkan pejabat pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penasehat, Majelis Ulama cukuplah mempunyai pengurus saja dan tidak perlu bergerak dalam lapangan politik serta tidak pula bersifat operasional.¹⁵

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi :

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai *amal ma'ruf nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
2. Memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Penghubung ulama dan *umara* (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukkseskan pembangunan nasional.

¹⁵ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.¹⁶

Tampaknya MUI telah berusaha menurut fungsi yang telah digariskan oleh pedoman dasarnya. Untuk lebih konkrit di dalam berkiprah, pada Munas III tepatnya tanggal 23 Juli 1985 diadakan penyempurnaan Pedoman Dasar tersebut dengan menghilangkan istilah “fungsi” dan diganti dengan istilah “usaha”. Pada pasal 3 Pedoman Dasar tahun 1985 itu memuat tentang ”tujuan”, sedangkan dalam pasal 4 berisi tentang “usaha”. Selengkapnya bunyi pasal itu adalah.¹⁷

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha :

1. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt.
2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*, h. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim.
6. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.¹⁸

Pada Munas I Tahun 1975, awal berdirinya MUI, berbagai harapan yang muncul sehubungan dengan terbentuknya lembaga ini, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kristalisasi dari harapan itulah yang dituangkan dalam fungsi MUI. Hal serupa juga muncul pada Munas II, yang merupakan pula perwujudan dari harapan peserta musyawarah dan pemerintah, serta penyempurnaan terhadap hasil Munas sebelumnya. Harapan-harapan umat dan pemerintah terhadap MUI kelihatannya terkristalisasi secara lebih sempurna pada Munas III, khususnya tentang usaha-usaha apa yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam rangka merealisasikan tujuan yang ingin dicapainya.¹⁹

Sebagai penjabaran dari Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah tangga, serta mempertimbangkan semua aspirasi yang berkembang, Munas I MUI pun menyusun program kerja sebagai fokus kegiatan yang akan mereka laksanakan. Program kerja yang akan disusun pada Munas I kelihatannya amat sederhana, sebagaimana tersebut dalam fungsi MUI yang diikuti oleh “Pola Pelaksanaan Program”. Mungkin pada masa itu merupakan langkah awal bagi MUI, maka

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 91.

rumusan yang amat sederhana itu tampaknya lebih diarahkan untuk merealisasikan tugas pokok MUI, yaitu :

“Melaksanakan sebagian tugas bangsa dalam bidang keulamaan, yaitumembina umat dan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah Swt, sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.”²⁰

Dari sinilah MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980.

Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa program kerja itu mencerminkan tujuan, tugas, dan fungsi MUI dalam rangka meningkatkan peranan ulama, dan partisipasi umat dalam menyukseskan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, yang pasti, rumusan program kerja tersebut jauh lebih sempurna dari hasil Munas I tahun 1975.

Program kerja hasil keputusan Munas II itu berisi dasar program, pola pemikiran program, tujuan program, program umum, dan perincian program. Segala bentuk pemikiran itu, baik yang datang dari peserta musyawarah atau pengarahannya dari beberapa pejabat, merupakan kristalisasi dari keinginan untuk

²⁰ *Ibid*

meningkatkan peran serta MUI dalam pembangunan nasional. Di situ dirumuskan bahwa program itu bertujuan untuk :

1. Memantapkan, meningkatkan, dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.
2. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat/masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial religius dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila.
3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT.²¹

Dalam kerangka inilah, Munas II membuat program umum yang meliputi bidang organisasi, bidang keagamaan, bidang ukhuwah Islamiah, dan bidang pembangunan yang diuraikannya dalam “perincian program”. Dengan adanya program kerja ini, MUI telah mempunyai landasan operasional untuk bekerja pada periode 1980-1985.

Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, MUI menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, dengan sasaran :

²¹ *Ibid.*, 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam, sehingga terwujud suatu masyarakat yang benar-benar takwa kepada Allah Swt.
2. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu'ama, cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis- garis Besar Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.
3. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan timbulnya faham-faham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.
4. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan timbulnya faham-faham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.²²

Adapun Program Kerja MUI periode 1990-1995 dihasilkan pada Munas IV yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang garis besarnya terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program institusional, rekomendasi dan penutup. Perumahan program kerja ini dimaksud sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990-1995 yang didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan masa-masa mendatang.²³

Adapun surat keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-03/Munas-VII/MUI/VII/2005 tentang Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia periode 2000-2005.

Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 21 s/d 24 Jumadil Akhir 1426 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 s/d 29 Juli 2005 Miladiyah di Jakarta, pada Sidang Pleno VI, mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menjabarkan Garis-

²² *Ibid.*, h. 96.

²³ *Ibid.*, h. 96.

Garis Program Majelis Ulama Indonesia periode 2005-2010 dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan.²⁴

D. Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia

Adapun surat keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-/MUI/VIII/2010 tentang Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015.²⁵ Yang mana keputusan dari hasil Munas VIII tersebut menetapkan Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015 adalah :

1. Dewan Penasehat

Ketua	: Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
Wakil Ketua	: KH. Kafrawi Ridwan, MA
Wakil Ketua	: Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR
Wakil Ketua	: Dr.dr. H. Tarmizi Taher
Wakil Ketua	: Drs. KH. A. Nazri Adlani
Wakil Ketua	: H. Chairul Tanjung
Wakil Ketua	: Hj. Aisyah Amini, SH, MH
Wakil Ketua	: Drs. H. Irsyad Djuwaili
Wakil Ketua	: Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid

²⁴ *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2005*

²⁵ *Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), cet.ke- 1, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh

Sekretaris : Drs. H. Irfan, SH, Mpd

Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam

2. Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum : K.H. Dr. M.A. Sahal Mahfudh

Wakil Ketua Umum : Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin

Ketua : KH Ma'ruf Amin

Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab

Ketua : Dr. H. Amrullah Ahmad, S.Fil.

Ketua : Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi

Ketua : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc

Ketua : Drs. H. Basri Barmanda, MBA

Ketua : Drs. H. Amidhan

Ketua : Dr. H. Anwar Abbas, MM

Ketua : Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah

Ketua : KH. A. Cholil Ridwan, Lc

Ketua : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si

Ketua : KH. Muhyidin Junaidi, MA

Ketua : Dr. H. Sinansari Ecip, M.Si

Ketua : Drs. KH. Hafidz Usman

Sekretaris Jenderal : Drs. H.M. Ichwan Sam

Wakil Sekjen : Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si

Wakil Sekjen : Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Sekjen	: Drs. H. Natsir Zubaidi
Wakil Sekjen	: Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA
Wakil Sekjen	: Dr. Amirsyah Tambunan
Wakil Sekjen	: Dr. Noor Ahmad
Wakil Sekjen	: Prof. Dr. Hj. Amany lubis
Bendahara Umum	: Dra. Hj. Juniwati Maschjun Sofwan
Bendahara	: Drs. H. Ahmad Djunaidi, MBA
Bendahara	: Dr. H. M. Nadratuzzaman Hosen, PhD
Bendahara	: Drs. H. Chunaini Saleh
Bendahara	: H. Tabri Ali Husein
Bendahara	: Dra. Hj. Chairunnisa, MA.
3. Komisi Fatwa	
Ketua	: Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo Wakil
Ketua	: Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
Wakil Ketua	: Drs. H. Asnawi Latief
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Nahar Nahrawi, MM
Wakil Ketua	: Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag
Sekretaris	: Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si Wakil
Sekretaris	: Dr. H. Ma'rifat Imam KH
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Muhammad Faiz, MA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang di bahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat- pendapat imam madzhab dan fukaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan *wajah istidlalnya*.²⁶

1. Dalam melakukan pembahasan terhadap sesuatu masalah, Komisi Fatwa mempergunakan dalil-dalil yang lazim dipakai oleh para ulama.
2. Kalau sesuatu masalah yang dibahas itu pernah dikaji oleh fukaha terdahulu, baik imam madzhab ataupun bukan, maka usaha dilakukan dengan jalan tarjih pendapat tanpa harus terikat kepada sesuatu madzhab tertentu.
3. Dalam melakukan tarjih, Komisi Fatwa tidak hanya memperhatikan kekuatan sesuatu argument dengan wajah istidlalnya masing-masing, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan mana di antara pendapat itu yang paling mashlahat bagi umat.
4. Bila masalah yang dibahas itu tidak memiliki dalil yang qath'iy serta tidak pula dijumpai pendapat ulama tentang hal itu, usaha penyelesaiannya dilakukan dengan berijtihad secara kolektif.²⁷

²⁶ Helmi Karim, *op.cit.*,h. 114.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah “dasar-dasar fatwa”. Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah *al-Qur’an, sunnah, ijma’*, dan *qiyas* ini berarti bahwa ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok dalam berijtihad atau sebagai sumber hukum dalam *beristidlal*. Istilah lain untuk menyebutkan “sumber hukum” itu ialah “dalil hukum”.²⁸

Berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)²⁹ dan memperhatikan metode-metode yang dipakai oleh lembaga ini dalam berijtihad, dapat dipastikan bahwa komisi fatwa tidak bisa disebut sebagai lembaga yang mutlak mustaqil, dalam arti bahwa lembaga ini tidak menghasilkan suatu kaidah tersendiri dalam berijtihad.³⁰ Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan manhaj apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang

²⁸ *Ibid.*, h. 116

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, *op.cit.*, h. 3.

³⁰ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya memakai istihsan, istislah, atau metode-metode *istinbat* lainnya.³¹

Walaupun Komisi Fatwa tidak tergolong melakukan *ijtihad* kepada kelompok *mutlak mustaqil* tetapi ia merdeka dalam memilih cara berdalil tanpa harus terikat oleh kaidah madzhab, tetapi ia bebas memilih pendapat- pendapat imam madzhab dan fukaha masa lampau. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan cara *istinbat*, MUI itu bersifat merdeka, tetapi di kala menerapkan cara *istinbat* tersebut maka ia ber-*afiliasi* kepada peletak dasar suatu kaidah yang dipakainya. Oleh sebab itu, tidaklah perlu diherankan bila Komisi Fatwa MUI dalam berijtihad tidak memakai suatu corak tertentu.

Dalam pasal 2 ayat 1 pedoman tata cara penetapan fatwa dikatakan dalam membahas suatu masalah untuk difatwakan, MUI memperhatikan “pendapat-pendapat imam madzhab dan *fukaha* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan *wajah istidlalnya*.”

Pernyataan ini cukup beralasan bahwa lembaga ini tidaklah mengesampingkan pendapat ulama terdahulu, tetapi justru menunjukkan keterikatan yang kuat kepada pendapat ulama masa lampau. MUI menempatkan posisi pendapat mujtahid masa lalu sebagai bahan pertimbangan sesudah *al-Qur'an, sunnah, ijma'*, dan *qiyas*.

Kalau pendapat imam-imam madzhab dan fukaha masa lalu dapat diterima oleh MUI sebagai bahan pertimbangan dalam berfatwa, ini berarti pula bahwa

³¹ *Ibid.*, h. 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat para sahabat pun bisa mereka terima sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu fatwa. Di dalam banyak kasus yang diputus hukumnya oleh ulama masa lampau, termasuk sahabat Nabi, fatwa MUI selalu menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa :

Metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah merupakan metode baru. MUI hanya mengikuti tradisi yang lazim dilakukan oleh *a'immatul mujtahidin* dan *fukaha* terdahulu dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.³²

Dengan tidak perlu memperpanjang pembicaraan, rasanya uraian yang singkat ini sudah cukup membuktikan bahwa MUI memakai *ijtihad fi al-madzhab*, sepanjang hal itu dirasa relevan untuk diberlakukan. MUI secara tegas pernah menyatakan bahwa “apabila masalah itu pernah dibicarakan oleh *fukaha* terdahulu maka komisi *fatwa* memilih pendapat yang paling relevan dengan tuntutan kemajuan zaman dan lebih membawa maslahat. “jadi”, kata MUI “yang dipakai di sini adalah metode *muqaranah* dan *tarjih*”. Selanjutnya lembaga ini secara tegas menyebutkan bahwa metode jenis ini mereka sebut sebagai “*ijtihad tarjih*”.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa MUI melakukan *ijtihad tarjih* dapat pula disimpulkan dalam bunyi pasal 2 pedoman tentang tata cara penetapan fatwa yang antara lain menyebutkan bahwa pembahasan suatu masalah harus memperhatikan “pendapat-pendapat imam madzhab dan *fukaha* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan *wajah istidlalnya*”.

³² *Ibid.*, h. 214.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam banyak kasus, pemakai *ijtihad tarjih* pendapat ini sangat jelas kelihatan. Untuk sekedar contoh bisa dilihat fatwa tentang “Talaq Tiga Sekaligus”. Dalam pertimbangannya lembaga ini menyebutkan, antara lain :

1. Pendapat jumbuh sahabat dan *tabi'in* imam madzhab ‘*arba'ah* bahwa talaq tiga sekaligus jatuh tiga. *Ibnu Hazm* dari madzhab *Zdohiry* juga berpendapat demikian.
2. Pendapat *tahwus*, *Ibnu Taimiyah*, dan *Ahlulzdhohir*, talaq tiga sekaligus jatuh satu.³³

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga *ijtihad*, pada satu sisi berada pada peringkat *mujtahid tarjih* dengan memilih mana di antara sekian banyak pendapat yang ada yang paling cocok untuk diambil, bukan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya.

Di samping MUI melakukan *ijtihad tarjih fi al-madzhab* dan *ijtihad tarjih*, seperti yang diuraikan di atas, lembaga ini juga berijtihad *muntasib* secara *jama'iy* (kolektif). *Ijtihad* yang disebut terakhir ini dilakukan oleh MUI apabila ia menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dapat diselesaikan dengan *ijtihad* bentuk pertama dan kedua. Dalam melakukan *ijtihad* kolektif, para ahli mengadakan musyawarah bersama dengan tidak mengambil pendapat dari salah seorang, tetapi membahasnya dalam suatu majlis yang diikuti oleh berbagai ahli

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan sesuai dengan materi persoalan yang dihadapi.³⁴

Ketika melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah baru itu, Komisi Fatwa melakukan ijtihad dengan menerapkan metode-metode istinbat yang mereka nilai paling tepat untuk diberlakukan. Secara kelembagaan, dengan melakukan ijtihad kolektif, akhirnya MUI memfatwakan ketentuan hukum atas sesuatu masalah yang belum pernah ada ketentuannya oleh ulama-ulama masa lampau.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalail al-syar'iyah* alijmayyah. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *madzhab sahabat*.³⁵

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan MUI menempatkan dan menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam bidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum. Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber

³⁴ *Ibid.*, h. 232.

³⁵ *Ibid.*, h. 117.

hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa.

1. *Al-Qur'an*

Secara etimologi, *al-Qur'an* merupakan bentuk mashdar dari kata *qara'a*, timbangan kata (wazan) nya adalah *fu'lan*, artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi, secara umum ulama ushul fiqh mendefenisikan *al-Qur'an* ialah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Muhammad SAW, berbahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub di dalam mushhaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surah *an-Nas*.³⁶

Sebagaimana yang pernah disinggung pada uraian terdahulu, bagi MUI *al-Qur'an* adalah dasar pertimbangan yang utama dalam berijtihad. Dalam menghadapi suatu masalah yang perlu difatwakan, Komisi Fatwa MUI berpedoman dan mengacu kepada keputusan Lembaga Riset al-Azhar Mesir, yang bersidang pada bulan Maret 1964 yang menyebutkan bahwa *al-Qur'an* dan Sunnah merupakan dua sumber utama dalam menetapkan hukum. Dari sini terungkap dengan jelas bahwa MUI menjadikan *al-kitab* sebagai *hujjah* dan sumber hukum.³⁷

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet.ke-2, h. 115.

³⁷ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. As-Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti jalan lurus dan kebiasaan yang selalu diulang-ulang, baik perbuatan itu merupakan sesuatu perbuatan yang terpuji ataupun suatu perilaku yang tercela.³⁸ Namun begitu, dalam penggunaannya sejak masa Nabi SAW istilah itu lebih dikhususkan kepada penyandaran suatu sikap yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, maupunketetapannya. Bagi MUI, sunnah Nabi merupakan suatu pedoman pokok dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sebagaimana al-Qur'an.

Sunnah adalah salah satu “dasar-dasar fatwa”. MUI mengatakan bahwa “hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sumber syari'at Islam yang wajib dipegang oleh umat Islam. Karena itu, keterikatan MUI kepada sunnah sebagaimana keterikatan kepada al-Qur'an sangat kuat.

3. Ijma'

Ijma' menurut bahasa berarti “berketepatan hati atas sesuatu dan bertekad bulat terhadapnya”. Di samping itu, *ijma'* berarti pula “kesepakatan terhadap sesuatu”.³⁹

Ijma' sebagai sumber hukum telah disetujui oleh para ulama, dan ia menduduki uraian ketiga sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Akan tetapi keberadaan *ijma'* bukanlah merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri melainkan ia bersandarkan kepada dua sumber sebelumnya.

³⁸ Rachmat Syafe'i, Ilmu *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet.ke-2, h. 59.

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, h. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, maka setiap ijma' yang dilahirkan haruslah terlebih dahulu mencari sandarannya kepada al-Qur'an dan sunnah. Keabsahan ijma' sebagai sumber hukum didasari pula oleh keyakinan umat Islam bahwa para mujtahid yang benar mustahil akan berbuat sewenang-wenang dalam persoalan agama. Dijadikan ijma' sebagai salah satu sumber hukum oleh MUI dalam berfatwa, secara tersurat dapat dilihat pada pasal 1 Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa. Sebagai bukti penggunaan ijma' sebagai sumber hukum oleh MUI dapat ditunjukkan bahwa dari fawa-fatwa yang diteliti ternyata ada dua buah fatwa yang menempatkan ijma' sebagai dasar pertimbangan dalam menghasilkan fatwa, yakni fatwa tentang "Aliran yang menolak Sunnah/Hadis" dan fatwa tentang "Iddah Wafat".⁴⁰

4. *Qiyas*

Qiyas secara etimologi berarti qadr (ukuran, bandingan). Adapun secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhaili *qiyas* adalah menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illat hukum.

Qiyas yang secara umum telah diterima oleh para ulama sebagai salah satu sumber hukum, menurut bahasa berarti "al-taswiyah" (penyamaan), atau mengukur sesuatu dengan sesuatu lain dan menyamakannya. Bagi MUI, *qiyas* adalah salah satu dasar pokok dalam berfatwa. Dalam pasal 1 Pedoman tentang

⁴⁰ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 142.

Tata Cara Penetapan Fatwa dinyatakan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur'an, sunnah, ijma', dan *qiyas*. Pengambilan putusan fatwa MUI melalui ijtihadnya dilakukan diantaranya "berpegang dengan dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur, yaitu *al-Qur'an, sunnah, ijma'* dan *qiyas*.⁴¹

5. Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik dan meyakinkannya sebagai suatu yang baik.⁴²

Para ulama memberikan defenisi yang bervariasi tentang istihsan, terutama hal tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda. Al- Sarakhsi umpamanya, mengatakan bahwa istihsan adalah perpalingan hukum dari satu jalan kepada jalan lain yang dinilai lebih baik. Dalam kitab al-Ihkam, Amidi menyebutkan bahwa istihsan adalah perpalingan hukum suatu masalah yang sebanding dengannya kepada hukum lain karena adanya suatu pertimbangan yang lebih utama yang menyebabkan perpalingan itu.

Rumusan-rumusan di atas merupakan beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pendukung istihsan sebagai dalil dalam beristinbat. Pandangan itu menggambarkan bahwa istihsan tersebut merupakan suatu dalil dalam mengambil hukum dengan jalan berpaling dari suatu ketentuan kepada ketentuan lain yang disebabkan adanya alasan yang kuat dalam perpalingan itu. Bagi kelompok ini, istihsan juga merupakan salah satu thariqah dalam berijtihad.

⁴¹ *Ibid.*, h. 142

⁴² *Ibid.*, h. 199.

Berlainan dari golongan di atas, Imam Syafi'i menolak istihsan, karena menurutnya di dalam ber-istihsan itu terkandung sikap berhukum dengan hawa nafsu dan mencari enak semata-mata. Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, mereka dikenal sebagai kelompok ulama yang banyak menggunakan istihsan dalam mengistinbatkan hukum. Kalau pandangan ulama yang menerima istihsan sebagai metode istinbat itu diurut secara umum, maka istihsan dapat dibagi kepada istihsan dengan *nash*, istihsan dengan *ijma'*, istihsan dengan keadaan darurat, istihsan dengan *'urf*, istihsan dengan *qiyas khafiy*, dan istihsan dengan kemaslahatan. Jadi, perpalingan hukum terhadap suatu peristiwa yang sebanding kepada hukum lain tidak terlepas dari dalil-dalil yang dipandang tepat oleh *mujtahid*. Dalil-dalil lain itu adakalanya berupa *nash*, adakalanya *ijma'* ulama, adakalanya keadaan darurat, adakalanya karena *'urf*, adakalanya mengutamakan *qiyas khafiy* atas *qiyas* yang nyata dan adakalanya karena kemaslahatan.

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah sejauh mana realisasi metode istihsan ini dalam fatwa-fatwa MUI ?

Suatu hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa MUI dapat menerima istihsan sebagai salah satu dalil dalam ber-istinbat. Kesimpulan ini diambil dari berbagai pernyataan MUI yang menyebutkan bahwa dalam berijtihad untuk memecahkan berbagai persoalan ia menempuh berbagai manhaj seperti yang lazim dipakai oleh *aimmah al-mujtahidin* tanpa terus terkait kepada metode madzhab tertentu. Cara kerja MUI dalam mengistinbatkan hukum itu merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya mencari dan menemukan pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan bagi umat.

Istihsan karena kemaslahatan juga merupakan salah satu istinbat hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa. Hal ini terlihat pada fatwa tentang “menghibahkan Kornea Mata” dan fatwa tentang “Pemindahan Katub Jantung”. Menghibahkan kornea mata dan pemindahan katub jantung yang dimaksud dalam fatwa MUI itu adalah mengambil kornea mata atau katub jantung dari orang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup.⁴³

6. *Istishlah*

Di muka sudah disinggung bahwa kemaslahatan adalah salah satu tujuan disyari’atkannya agama Islam oleh Allah SWT. Para ulama berpendapat bahwa Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan bagi umat manusia. Dengan demikian, maka *istishlah* sebagai salah satu metode istinbat hukum merupakan suatu manhaj yang penting dalam berijtihad.

Mashlahah, yang secara kebahasaan berarti “kemanfaatan, kemaslahatan”⁴⁴, dirumuskan oleh para ahli dalam arti “kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Syari’ untuk hamba-hamba-Nya dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

⁴³ *Ibid.*, h. 173

⁴⁴ *Ibid.*, h. 206.

Dalam ilmu ushul fikih, istishlah dikenal sebagai salah satu cara beristinbat, yang berarti “mencari kemaslahatan”. Para ulama merumuskan bahwa istishlah adalah menentukan hukum syara’ pada suatu kasus yang tidak nash atau ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan. Bagi MUI, istishlah diterimanya sebagai salah satu metode ijthad. Kendatipun penerimaan itu tidak dinyatakan secara *eksplisit*, namun indikasi ke arah itu dapat dilihat dalam pernyataan lembaga ini, seperti :

“MUI berpegang dengan dalil yang disepakati oleh jumhur yaitu al-Qur’an, Sunnah/Hadits, Ijmak dan kias dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan. Kemaslahatan umum (khususnya dalam hal-hal kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI.”⁴⁵

Di dalam Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa disebutkan bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar pertimbangan dalam berfatwa. Ketika mentarjih pendapat, MUI sangat mengutamakan pendapat dengan mempertimbangkan mana di antaranya yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Walaupun suatu pendapat agak lemah argumennya, tetapi mengandung kemaslahatan, maka kemaslahatan itu bisa didahulukan.

Untuk memenuhi maksud tersebut, akan diangkat dua buah fatwa MUI sebagai contoh bentuk ijthad yang didasarkan atas kemaslahatan. Kedua fatwa dimaksud adalah fatwa tentang “Pemindahan Masjid Raya Ambon” dan fatwa

⁴⁵ *Ibid.*, h. 181.

tentang “Menghadapi Sidang Umum MPR 1978”, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 1978 dan 16 Februari 1978.⁴⁶

7. *Istishhab*

Salah satu cara *beristinbat* dalam hukum Islam ialah *istishhab*, yang menurut bahasa berarti “menuntut persahabatan”, atau “tetap bersahabat”.⁴⁷ Beristishhab terhadap sesuatu hal berarti bila sesuatu itu dipegang dengan menjadikannya sebagai suatu keputusan seakan-akan hal itu dijadikan sahabat dekat.

Istishhab adalah hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku, sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut,⁴⁸ Atau menjadikan hukum yang telah berlaku di masa lalu, tetap berlaku pada masa kini sampai ada dalil hukum yang mengubahnya.

Sepanjang penelitian yang dilakukan, tidak ditemui suatu pembahasan yang khusus MUI tentang istishhab. Penerimaan lembaga ini terhadap istishhab pun tidak pula dinyatakannya secara tegas, tetapi MUI hanya pernah menyatakan bahwa dalam berfatwa mereka senantiasa memakai metode yang lazim dipergunakan oleh imam-imam mujtahid. Berdasarkan pernyataan tersebut, mustahil bila disimpulkan bahwa MUI tidak memakai *istishhab*.

⁴⁶ *Ibid.*, 185.

⁴⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet.ke-2, h. 142.

⁴⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), cet.ke-1, h. 239.

Pernyataan bahwa MUI memakai *istishhab* dalam beristinbat, secara implisit terungkap dari pernyataan lembaga ini yang tidak menolak, bahkan memakai, semua metode *istinbat* yang dipakai oleh para ulama sepanjang hal itu sesuai dengan kasus-kasus yang mereka hadapi yang mereka nilai relevan untuk dipakai.

8. *Dzari'ah*

Menurut Ibnu Qayyim, *dzari'ah* adalah segala yang menjadi *wasilah* dan *thariqah* kepada sesuatu, yang dipahami dari *qarinah* sesuatu perbuatan. Justru itu, pembicaraan tentang *dzari'ah* menurut hukum syarak ada dua bentuk, yaitu *sadd al-dzari'ah* dan *fat-h al-dzari'ah*.⁴⁹

Sadd al-dzari'ah (menutup jalan) berarti tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan, yang pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan, karena melakukan perbuatan itu akan mendatangkan kemudharatan disebabkan *mafsadat* itu terlarang, sedangkan *fat-h al-dzari'ah* adalah keharusan melakukan sesuatu perbuatan yang pada asalnya boleh, disebabkan ada maslahat yang dituntut untuk diwujudkan. Bagi MUI, *dzari'ah* itu dipakainya sebagai *istinbat* dalam berfatwa, walaupun *dzari'ah* diperselisihkan pemakaiannya oleh para ulama, nsmun hal ini bukanlah alasan bagi lembaga ini untuk menolaknya. Menurut MUI, apa pun *istinbat* yang dipakai ulama dan siapa pun ulama yang mempergunakannya, hal ini bisa mereka pakai dalam *berijtihad* sepanjang ada relevansinya dengan masalah

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, h. 236.

yang dibahas serta sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan hal-hal yang *maslahat* bagi umat.⁵⁰

9. Dalil-dalil Lainnya

Dalil-dalil lain yang dimaksud di sini ialah penggunaan dalil dalam berjihad selain yang sudah disebutkan di atas, yakni '*urf, syar'u man qablana* dan madzhab sahabat. Pemakaian '*urf dan syar'u man qablana* dalam beristinbat untuk menghasilkan fatwa oleh MUI tidak ditemui. Hal ini bukanlah berarti bahwa lembaga ini tidak memakai dalil tersebut, tetapi belum pernah mereka terapkan disebabkan belum adanya suatu kasus yang mereka nilai layak diselesaikan dengan dalil-dalil ini. Ini berarti bahwa mungkin saja pada suatu saat mereka akan mempergunakannya sepanjang ada kemungkinan untuk beristidlal dengan '*urf ataupun syar'u man qablana*.

Adapun berdalil dengan madzhab sahabat, lembaga ini tidak pernah menolaknya untuk dijadikan *hujjah*. MUI amat menghormati dan menghargai pendapat-pendapat ulama terdahulu, termasuk pendapat sahabat Nabi. Pernyataan ini disimpulkan dari Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa yang menyebutkan bahwa pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan haruslah memperhatikan pendapat imam-imam madzhab dan fukaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya. Hal yang disebut terakhir ini akan amat jelas kelihatan dalam pertimbangan- pertimbangan MUI ketika

⁵⁰ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 191.

mengeluarkan sesuatu fatwa yang padanya terdapat pendapat dan pemikiran ulama masa dahulu.

Di dalam berijtihad, MUI tidak terikat kepada *manhaj* tertentu. Lembaga ini menerapkan berbagai metode yang ada sepanjang metode itu dipandang relevan untuk diterapkan dalam beristinbat terhadap kasus yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ada ketentuannya secara tegas dari nash ataupun ijma' serta tidak pula bisa dilakukan analogi, maka MUI memilih berbagai metode istinbat lainnya yang pantas untuk diaplikasikan sesuai dengan kasus yang dihadapinya.⁵¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Helmi Karim, *op.cit.*, h 204.